

PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA¹

Didin Hafidhuddin

Sekretaris Jenderal World Zakat Forum (WZF)

Ketua Umum BAZNAS

Abstract

One of the potentials which are still not utilized by the ummah is zakat fund. In Indonesia, this potential reaches 2 percent of GDP, which is not less than Rp 100 trillion per annum. As could be witnessed in the history, the use of zakat was able to alleviate poverty, especially during the glorious era of Caliph Umar bin Abdul Aziz. This paper attempts to discuss the strategies needed in order to realize the country's zakat potential. In addition, strengthening global zakat cooperation and network is highly needed as an effective way to overcome poverty which still exists in the Muslim world.

Keywords: zakat potential, zakat empowerment, zakat organization

I. Pendahuluan

Jika diamati secara seksama, sesungguhnya umat Islam itu di samping memiliki berbagai persoalan yang berat dan kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia.

Zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah mahdah kepada Allah SWT, juga ibadah maliyah iztimaiyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.

II. Langkah-Langkah Menggali Potensi Zakat

¹ Disarikan dari Makalah yang disampaikan pada World Zakat Forum (WZF) di Yogyakarta, tanggal 28-30 September 2010.

Untuk menggali potensi tersebut, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan. *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat misalnya, bahwa kesediaan berzakat akan membangun etos dan etika kerja (QS. Al-Mu'minun: 1-4), mengembangkan dan memberkahkan harta (QS. Al-Baqarah : 276 dan QS. Ar-Rum: 39), menjernihkan pikiran dan jiwa (QS. At-Taubah: 103), membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (QS. At-Taubah: 60), sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7), dan masih banyak fungsi serta hikmah lainnya.

Dalam hubungannya dengan pajak, diharapkan ada upaya sungguh-sungguh dari pihak legislatif dan eksekutif agar zakat bisa mengurangi pajak. Hal ini dipastikan akan meningkatkan perolehan pengumpulan zakat sekaligus pengumpulan pajak. Indonesia yang secara demografis merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yakni menurut Riset Habib Ahmed (IRTI-IDB/*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*) adalah 2 persen dari GDP Indonesia (Rp 5 ribu triliun) atau sebesar Rp 100 triliun per tahun.

Sejak beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat muslim Indonesia cukup tinggi untuk berzakat. Jika kesadaran masyarakat, baik perorangan maupun lingkungan perusahaan (korporasi) terus tumbuh untuk menunaikan zakat, maka insya Allah berbagai masalah kemiskinan dan problem umat lainnya akan dapat segera teratasi.

Kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan SDM-SDM zakat yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqih zakat, dan manajemennya secara baik. Amil zakat pun diharapkan memiliki *data base* mustahik dan muzaki yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik.

Semua hikmah dan fungsi zakat di atas, hanya akan dapat diaktualisasikan melalui amil yang kuat. Oleh karena itu, pantaslah satu-satunya ibadah yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Quran ada petugasnya, hanyalah zakat (QS At-Taubah: 60 dan QS At-Taubah: 103 serta beberapa hadis Nabi). Di zaman Nabi dan para sahabat, tidak pernah zakat disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa melalui amil, kecuali infak dan sedekah.

Ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Misalnya, zakat di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung (QS Al-Baqarah : 273), juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik/zakat produktif (al-hadis).

Dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai contoh membuat klasifikasi penyaluran melalui lima program, yang kesemuanya untuk para mustahik. Adapun kelima program tersebut adalah Indonesia Peduli (terutama mengatasi musibah), Indonesia Cerdas (bidang pendidikan mustahik), Indonesia Sehat (bidang kesehatan mustahik), Indonesia Takwa (bidang kehidupan beragama mustahik), dan Indonesia Makmur (bidang peningkatan kehidupan ekonomi mustahik).

Keempat, sinergi dan koordinasi atau *taawun* baik antarsesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain

seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa, dan lain-lain. Diharapkan aktualisasi potensi zakat merupakan sebuah gerakan bersama yang masif yang lintas etnis, organisasi, dan teritorial (perhatikan QS Al-Maidah: 2 dan QS At-Taubah: 71).

III. Penguatan Organisasi Zakat Internasional

Keempat langkah tersebut di atas seyogyanya merupakan agenda utama dan agenda bersama dari organisasi zakat internasional. Persoalan kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan yang bersifat universal, yang menurut data terakhir dari PBB jumlahnya hampir mendekati satu milyar jiwa. Tentu saja di samping tugas dari pemerintah masing-masing untuk mengatasinya, juga merupakan tugas dari organisasi zakat di masing-masing negara maupun secara internasional.

Organisasi zakat internasional seyogyanya merumuskan keempat langkah tersebut secara konseptual maupun secara operasional. Misalnya sosialisasi dan edukasi dengan materi dan substansi yang sama agar masyarakat internasional memiliki pandangan yang sama tentang urgensi zakat dalam kehidupan sosial.

Penguatan kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan bersama dalam bidang SDM zakat, fiqih zakat, manajemen zakat, sistem teknologi dan informasi (IT) zakat, serta publikasi-publikasi (buku, majalah, hasil riset, jurnal, dan lain-lain).

Kerja sama dalam bidang penyaluran zakat pun perlu dilakukan. Misalnya, dengan membuat *pilot project* bersama beberapa daerah miskin yang penanganannya di berbagai bidang kehidupan (pendidikan, kesehatan, lingkungan, peningkatan ekonomi, dan sebagainya) melalui zakat.

Jika langkah-langkah tersebut di atas dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka optimalisasi zakat di tingkat nasional maupun internasional, baik pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya akan memberikan kontribusi secara nyata dalam rangka penguatan zakat di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardawi, Y. (1993). *Fiqhuz Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.

Beik, I. S. (2010). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dompot Dhuafa Republika*. PhD Dissertation, International Islamic University, Malaysia.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, D. (2006). "Analisis Efektifitas Promosi Lembaga Amil Zakat dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dhuafa: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika". *Jurnal Media Gizi dan Keluarga*.

Hafidhuddin, D. and Juwaini, A. (2006). *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

Hafidhuddin -- PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA

Jurnal Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 1-4

Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor